



PENGUATAN MODERASI BERAGAMA MENUJU MASYARAKAT BOYOLALI YANG CERDAS, UNGGUL, DAN BERBUDAYA

Oleh

Muhammad Jalari¹, Christiawan Hendratmoko², Andri Nurtantiono³, Heny Kurnianingsih⁴, Ismunawan⁵, Eko Triyanto⁶

^{1,2,3,4,5,6}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Email: 1chendratmoko@gmail.com

Article History:

Received: 25-11-2024

Revised: 06-12-2024

Accepted: 28-12-2024

Keywords:

Penguatan, Moderasi, Beragama

Abstract: Pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali dalam rangka menggali informasi dan memperdalam pemahaman moderasi beragamaan menuju masyarakat Boyolali yang cerdas, unggul, dan berbudaya. Permasalahan yang dihadapi sekarang ini adalah terjadinya disharmonisasi antar umat beragama sehingga munculnya perilaku intoleransi yang mempunyai potensi merusak kehidupan umat beragama. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah ceramah/penyuluhan tentang penguatan moderasi beragamaan menuju masyarakat Boyolali yang cerdas, unggul, dan berbudaya. Penguatan moderasi beragama merupakan upaya untuk menciptakan kehidupan beragama dan bernegara yang damai, rukun, toleran, dan harmonis. Penguatan ini dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, dengan keragaman agama, etnis, budaya, dan kepercayaan. Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pengabdian ini adalah untuk menguatkan pemahaman moderasi beragama kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam merawat kebhinekaan dan pluralisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

PENDAHULUAN

Konsep bhineka tunggal ika telah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya akan tetapi menjadi penguat antara satu dengan lainnya. Bangsa ini harus tetap menjadi satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus diakui, dihargai, dan disatukan dalam semangat persatuan.

Permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adanya praktek intoleransi dan disharmonisasi antar umat beragama. Intoleransi masih tumbuh dan berkembang dengan subur dalam kehidupan beragama di Indonesia. Bahkan bukan saja antar umat beragama yang berbeda. Akan tetapi intoleransi berkembang antar faham dalam satu agama. Moralitas bangsa Indonesia mengalami penurunan dengan dibuktikan adanya sikap radikalisme, berita bohong, persekusi, *bullying* dan sebagainya. Indikasi tersebut



menunjukkan penurunan terhadap pemahaman yang berbeda dalam melaksanakan ajaran agama sehingga berimplikasi pada sikap toleransi. Usaha untuk menghilangkan praktek *intoleransi* tidak hanya dilakukan dengan penegakkan hukum saja. Apalagi penegakan hukum hanya dilakukan jika terjadi tindak pidana kekerasan menuju kriminalitas sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Islam telah mengajarkan kepada umatnya, bahwa toleransi umat beragama telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah memimpin umat Islam di Madinah ternyata sudah ada praktek toleransi umat beragama. Penduduk Madinah terdiri dari berbagai etnis yaitu Yahudi, Nasrani, dan umat Islam sebagai mayoritas. Untuk mengikat tali persatuan antar penduduk Madinah yang berbagai etnis tersebut menggunakan Piagam Madinah. Ternyata Piagam Madinah dapat mengikat tali persaudaraan antar umat beragama di Madinah. Untuk mengikat persaudaraan sesama umat Islam adalah dengan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Heterogenitas masyarakat Madinah bukan penghalang terwujudnya persatuan dan persaudaraan di antara sesama manusia. Masing-masing etnis memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi. Piagam Madinah merupakan pemikiran Nabi Muhammad SAW sebagai *output* ijtihad politik dalam rangka menyatukan dan mengatur hubungan kemasyarakatan antara komunitas-komunitas yang ada di wilayah Madinah.

Pemahaman moderasi beragama dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan beragama dari masing-masing pemeluknya. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk berperilaku *intoleran*. Semua agama di Indonesia mengajarkan untuk saling menjaga toleransi, hormat menghormati dan harga menghargai keyakinan orang lain. Peran pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat besar dalam menciptakan kehidupan beragama yang penuh toleransi di Indonesia. Penguatan moderasi beragama sebagai penguat terciptanya kehidupan umat beragama yang rukun, damai, dan penuh pengertian antara satu dengan yang lainnya. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Islam menghargai *pluralisme* sebagai filosofi pembebasan manusia dari perilaku *dehumanisasi* atau *eksploitasi* manusia atas manusia. *Intoleransi* terjadi ketika seseorang menilai negatif suatu agama lainnya. Akan tetapi kalau dapat menilai positif maka akan muncul sikap toleransi. Proses toleransi dapat terjadi ketika seseorang mempunyai kesempatan melakukan koreksi atas kesalahan penilaian sebelumnya.

Raikhan dan Amin (2023), menjelaskan bahwa penguatan moderasi beragama merupakan proses pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara adil dan seimbang untuk menghindari perilaku ekstrim atau berlebihan dalam pelaksanaannya. Rofiqi, dkk. (2023), menjelaskan bahwa kebijakan penguatan moderasi beragama tertuang dalam RPJMN tahun 2020 - 2024 yang mengusung penguatan moderasi beragama melalui 5 (lima) strategi, yaitu penyiaran agama, sistem pendidikan, pengelolaan rumah ibadah, pengelolaan ruang publik, dan pesantren. Tari (2022), menjelaskan bahwa moderasi beragama yang dipraktikkan oleh generasi milenial adalah mewujudkan keharmonisan. Penguatan moderasi agama bagi generasi milenial adalah melalui berbagai media sosial seperti youtube, instagram, facebook, whatsapp, dan tiktok.

Nisa, dkk. (2021), menjelaskan bahwa moderasi beragama sangat diperlukan untuk



diimplementasikan dalam kehidupan sosial di era modern dewasa ini. Tujuan penerapan moderasi beragama adalah mencetak generasi yang moderat dan tidak gampang terpengaruh oleh paham-paham radikal yang disebarkan di dunia maya. Resmiati, dkk. (2022), menerangkan tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai moderasi beragama untuk mencegah radikalisme agar tidak tumbuh di lingkungan pesantren. Penanaman nilai moderasi beragama ini sangat penting untuk menghindari sikap *intoleransi*, munculnya berbagai konflik, terjadinya perpecahan, serta bersikap ekstrim dalam praktek beragama.

Berdasarkan teori yang dibangun oleh para pakar tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah mengedepankan sikap dan perilaku moderat, mengambil jalan tengah tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan. Moderasi beragama harus dijadikan wadah untuk membangun masyarakat yang cerdas, unggul, dan berbudaya. Cerdas artinya mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan, informasi, dan keterampilan. Unggul artinya mempunyai kelebihan dari yang lainnya. Sedangkan berbudaya adalah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya.

METODE

Akar permasalahan yang ada sekarang adalah munculnya sikap *intoleransi* dan *disharmonisasi* di kalangan umat beragama yang disebabkan persepsi negatif terhadap kelompok lain. Apabila tidak diantisipasi situasi dan kondisi ini akan mengganggu hubungan antar umat beragama dan menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Metode pengabdian pada masyarakat ini menggunakan ceramah/penyuluhan tentang penguatan moderasi beragama menuju masyarakat Boyolali yang cerdas, unggul, dan berbudaya. Penguatan moderasi beragama merupakan upaya untuk menciptakan kehidupan beragama dan bernegara yang damai, rukun, toleran, dan harmonis. Penguatan ini dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, dengan keragaman agama, etnis, budaya, dan kepercayaan. Penyuluhan merupakan suatu edukasi dalam aspek promotif untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki perilaku sasaran serta dapat menerapkan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kegiatan/diskusi ini adalah untuk menyampaikan argumentasi yang berbeda tentang model pemahaman *pluralisme* dalam kebhinekaan dengan pendapat yang kuat.

HASIL

1. Penguatan moderasi beragama

Problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini adanya pelemahan dalam kerukunan beragama. Praktek *intoleransi* dan *disharmonisasi* masih terjadi di tempat-tempat tertentu seperti rasisme, seksisme, diskriminasi agama, melarang aktivitas keagamaan, merusak rumah ibadah, diskriminasi atas dasar keyakinan atau agama, intimidasi, dan pemaksaan keyakinan. Intoleransi juga dapat berbentuk memaksakan kehendak pada orang lain. Tidak mau bergaul dengan masyarakat dan bersikap tidak baik dengan orang yang berbeda keyakinan. Membenci dan menyakiti perasaan orang yang berbeda pandangan dan pendapat. Mementingkan kelompok sendiri atau menganggap kelompoknya lebih baik. Szali dkk. (2015), menjelaskan peran aktor-aktor yang terlibat dalam penguatan toleransi beragama sangat penting sekali, sehingga pendekatannya melalui



beberapa teori mikro sosiologi seperti sistem teori, teori interaksionalisme simbolik, dan teori *interpenetrasi*. Sikap saling menghargai tidak lahir begitu saja. Akan tetapi diperlukan adaptasi dalam bersikap dan berperilaku yang menumbuhkan sikap toleransi dan berbudaya. Setyabudi (2020), menjelaskan bahwa proyeksi budaya agama di masa depan untuk menciptakan toleransi yang lebih mantap harus meninggalkan watak toleransi yang *permisif* dan *dominatif* kearah toleransi yang *mutualistis* dan *resiprokal* dengan pola hubungan kesalingan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diperjelas bahwa Islam adalah agama *rahmata lil'alamin* memiliki prinsip keterbukaan dan ajaran toleransi yang bernilai tinggi dalam keberagaman. Nilai-nilai moderasi (*wasathiyah*) didalam ajaran Islam mengajarkan keberagaman dan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diperlukan sikap tabayun, tasamuh, dan tawazun. Aktualisasi nilai-nilai toleransi dan harmonisasi akan menampilkan sikap dan perilaku kultural yang menunjukkan manusia yang sopan, menyambung tali silaturrahi dan menjaga perasaan orang lain. Toleransi merupakan alat pemersatu bangsa. Apabila bangsa ini menjunjung tinggi sikap toleransi maka negara tersebut menjadi aman dan tentram. Bangsa ini akan tentram hidup berdampingan penuh keharmonisan, karena saling menghormati dan menghargai perbedaan. Tidak *phobia* dengan sikap dan pemikiran yang berbeda. Perbedaan merupakan *sunatullah*, semestinya harus dijaga untuk memperkokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Upaya Pencegahan Paham Radikalisme

Radikalisme merupakan pemahaman atau perilaku yang menggunakan kekerasan dalam mensikapi perbedaan, memecahkan masalah, atau mencapai tujuan. Radikalisme dapat diartikan sebagai gerakan yang berusaha merombak tatanan sosial dan politik dengan kekerasan. Radikalisme dapat mencoreng nama baik agama, karena semua agama mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Widhiyana (2022), menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia terbungkus oleh bingkai kebinekaan yang harus terus dipelihara dan dijaga sebagai salah satu ciri bangsa, sehingga dapat mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama untuk meningkatkan kesadaran hukum guna mencegah paham radikalisme. Kusnadi dan Hambali (2022), menjelaskan bahwa menanamkan rasa cinta terhadap tanah air melalui sela-sela pembelajaran dapat menjaga pemikiran murid-murid dari bahaya radikalisme. Lewoleba menjelaskan bahwa upaya pencegahan paham radikalisme adalah dengan melakukan perbaikan sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Memperkuat pendidikan multikulturisme, optimalisasi, deradikalisasi secara komprehensif, penguatan literasisasi digital dan membangun kepercayaan public dari pemerintah serta perlu kehadiran kepemimpinan nasional yang dapat menjadi panutan bagi remaja. Solikin menjelaskan bahwa upaya pencegahan paham radikalisme dilakukan dengan cara deradikalisasi, yaitu suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralsir paham radikal. Ratri, dkk. (2023), menjelaskan perlu adanya penanaman konsep bela negara dalam tiap warga negara untuk menangkal paham radikalisasi yang semakin marak di dunia maya.

Berdasarkan teori yang dibangun tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan paham radikalisme adalah mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama untuk meningkatkan kesadaran hukum guna mencegah paham radikalisme. Menanamkan rasa cinta terhadap tanah air melalui sela-sela pembelajaran dapat menjaga pemikiran murid-murid dari bahaya radikalisme. Memperkuat pendidikan multikulturisme,



optimalisasi, deradikalisasi secara komprehensif, penguatan literasisasi digital dan membangun kepercayaan publik dari pemerintah serta perlu kehadiran kepemimpinan nasional yang dapat menjadi panutan bagi remaja. Upaya pencegahan paham radikalisme dilakukan dengan cara deradikalisasi. Perlu adanya penanaman konsep bela Negara dalam tiap warga Negara untuk menangkai paham radikalisasi yang semakin marak di dunia maya.

3. Kearifan lokal dalam moderasi beragama

Kearifan lokal muncul dari budaya masyarakat sehingga menyebar luas tanpa ada paksaan, dan hanya dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal merupakan sebuah cara yang efektif untuk mempertahankan hidup secara alami. Kearifan lokal bisa berwujud nilai, etika, norma, adat istiadat, kepercayaan, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Purna menjelaskan bahwa kearifan lokal sebagai strategi budaya untuk menghindari terjadinya konflik antar umat beragama, artinya kearifan lokal mampu menjembatani anggauta masyarakat yang berbeda keyakinan. Izzati (2020), menjelaskan bahwa sikap toleransi merupakan penghargaan dan penghormatan antar individu atau kelompok yang berbeda latar belakang. Aturan yang tidak tertulis berupa sikap toleransi yang menjadi acuan masyarakat dalam tata kehidupan menjadi kearifan lokal. Arafah (2020), menjelaskan bahwa kearifan lokal menjadi salah satu produk budaya yang melahirkan sikap dan perilaku moderasi beragama. Hal ini terbukti adanya praktik toleransi yang aktif dengan menunjukkan nilai-nilai kearifan lokal seseorang menjadi moderat, terbuka dan lebih toleran di tengah perbedaan.

Berdasarkan kajian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang mampu menyerap, bahkan dapat memfilter budaya yang datang dari luar. Kearifan lokal salah satu sarana dalam memproses kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Identitas dan kepribadian yang berorientasi pada kearifan lokal akan menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kearifan lokal mampu berkontribusi dalam kehidupan masyarakat yang adil, rukun, damai, saling menghormati dan mengharga antar umat beragama. Kearifan lokal juga dapat menjadi kekuatan yang mampu membuat sebuah masyarakat kondusif melalui interaksi yang terjadi sesama manusia serta komunitasnya. Dengan memahami hakikat kearifan local masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmoni sesuai dengan Pancasila. Untuk mempertahankan kearifan lokal maka para orang tua akan mewariskan kepada anak-anaknya, karena kearifan lokal mempunyai pemikiran yang sudah lama dan berusia puluhan tahun, sehingga sulit untuk dipisahkan dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Kearifan lokal mampu mewujudkan tatanan sosial yang lebih bermartabat dan beradab.

4. Optimalisasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat, difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama. FKUB memelihara agama sebagai modal sosial dengan cara membangun harmoni di masyarakat yang toleran, terbuka, serta berfikir maju. FKUB berfungsi menciptakan dialog dan berjumpaan antar umat beragama mulai tokoh agama dan tokoh masyarakat sampai masyarakat di level akar rumput, menerima berbagai macam aspirasi baik ormas maupun masyarakat. FKUB juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam sebuah bentuk laporan rekomendasi, dan menyampaikan setiap bentuk



peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat. Adapun fungsi yang lain adalah memberi rekomendasi tertulis bagi pendirian rumah ibadah bagi FKUB tingkat kabupaten atau kotamadya. FKUB telah menunjukkan langkah strategis yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya menjaga kerukunan antar umat beragama baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kotamadya.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh FKUB adalah sangat kompleks sekali, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Suwanto menjelaskan bahwa keberadaan FKUB harus diperbaiki, khususnya di internal pengurus. *Reinventing Government* merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi dan sikap perilaku birokrat guna meningkatkan efektifitas organisasi. Merancang reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tetapi mengubah *mind set* dan *cultural set* birokrasi untuk berbagi peran dengan peran aktor non pemerintah dalam tata kelola yang baik. Sulidewi dan Suharno (2019), juga menjelaskan bahwa kendala-kendala FKUB adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan komitmen yang kurang kuat dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu adanya anggaran dan sarana prasarana yang tidak memadai sehingga menghambat kinerja dari pengurus FKUB itu sendiri. Firdaus (2014), menjelaskan bahwa FKUB Jayapura belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan, karena tidak mampu berperan dalam memelihara kerukunan umat beragama. Adapun kendala lainnya adalah keterbatasan dana, sarana dan prasarana. Makalew (2021), menjelaskan bahwa FKUB harus lebih banyak mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan Taman Religi sebagai simbol kerukunan umat beragama. Sosialisasi maupun pemahaman tentang keberadaan FKUB juga kurang dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus dioptimalkan. Kiprah FKUB di tengah-tengah masyarakat sangat dinanti-nantikan, karena diharapkan dapat menjembatani konflik yang terjadi antar umat beragama. FKUB harus membenahi diri dari permasalahan yang muncul, baik permasalahan internal maupun eksternal organisasi. Fungsi dari keberadaan FKUB harus dioptimalkan seperti pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah oleh salah satu umat beragama. Jika terjadi perselisihan dalam pendirian tempat ibadah maka dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan musyawarah harus dilakukan dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan dari berbagai pihak. Dalam upaya mengembangkan nilai toleransi maka FKUB perlu menggunakan strategi dialog/komunikasi dengan masyarakat untuk memelihara kerukunan antar umat beragama.



Gambar 1. Penyampaian materi



Gambar 2. Peserta kegiatan



Gambar 4. Pemateri dan pimpinan MUI



KESIMPULAN

Nilai-nilai moderasi (*wasathiyah*) di dalam ajaran Islam mengajarkan keberagaman dan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diperlukan sikap tabayun, tasamuh, dan tawazun. Aktualisasi nilai-nilai toleransi dan harmonisasi akan menampilkan sikap dan perilaku kultural yang menunjukkan manusia yang sopan, menyambung tali silaturahmi dan menjaga perasaan orang lain.

Upaya pencegahan paham radikalisme adalah mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama untuk meningkatkan kesadaran hukum guna mencegah paham radikalisme. Menanamkan rasa cinta terhadap tanah air melalui sela-sela pembelajaran dapat menjaga pemikiran murid-murid dari bahaya radikalisme. Memperkuat pendidikan multikulturisme, optimalisasi, deradikalisasi secara komprehensif, penguatan literasisasi digital dan membangun kepercayaan public dari pemerintah serta perlu kehadiran kepemimpinan nasional yang dapat menjadi panutan bagi remaja.

Kearifan lokal mempunyai andil besar dalam kehidupan masyarakat yang adil, rukun, damai, saling menghormati dan mengharga antar umat beragama, juga dapat menjadi kekuatan yang mampu membuat sebuah masyarakat kondusif melalui interaksi yang terjadi sesama manusia serta komunitasnya. Dengan memahami hakikat kearifan lokal masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmoni sesuai dengan Pancasila.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berfungsi menyerap aspirasi masyarakat dalam sebuah bentuk laporan rekomendasi, dan menyampaikan setiap bentuk peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat. FKUB telah menunjukkan langkah strategis yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya menjaga kerukunan antar umat beragama baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kotamadya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Anshari, Moh. *Mengawasi intoleransi dilembaga pendidikan*, *Jurnal pendidikan DIDAXEI*, ISSN Online 2745-6935, Vol. 1, No. 2, 2020.
- [2] Amir, Baharun, Hasan, dan Aini, Lina Nur, *Penguatan pendidikan Aswaja an-Nahdliyah untuk memperkokoh sikap toleransi*. *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04, No. 02, Desember 2020.
- [3] Arafah, Siti. *Moderasi beragama (Sebuah praktik pada masyarakat plural)*, MIMIKRI: Jurnal agama dan kebudayaan, ISSN: 2476-9320 Vol. 6, No. 1 Juni 2020.
- [5] Firdaus, Muh. Anang. *Melacak peran FKUB di Jayapura*, *Jurnal Diskursus Islam* 1, Vol. 2, No. 1, April 2014.
- [6] Ilyas, M., dan Putri, I. N. *Efek penyuluhan metode demonstrasi*. *Dentofasial*, 11(2), 2012.
- [7] Izzati, Afina. *Kiai sebagai figur toleransi kearifan lokal di Lasem*, *Fikrah: Jurnal ilmu aqidah dan studi keagamaan*, Volume 8, Nomor 2, 2020.
- [8] Kusnadi, Muhammad Farhan, Hambali, Radea Yuli A., *Filsafat Cinta Jalaluddin Rumi dalam Upaya Mencegah Paham Radikalisme di Indonesia*. *Gunung Djati Conference Series, Volume 19, Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation* ISSN: 2774-6585, 2022.
- [9] Lewoleba, Kayus Kayowuan, *Kajian faktor penyebab dan upaya pencegahan radikalisme*.



- Jurnal Ilmiah Hospitality, Vol. 12, No. 1, Juni 2023.
- [10] Makalew, Marlen Novita, dkk. *Koordinasi antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menciptakan kerukunan umat beragama*, Jurnal Governance, ISSN: 2088-2815, Vol. 1, No. 1, 2021.
- [11] Muslim, Ahmad Shobirin, dan Mujab, Saiful. *Kearifan lokal dan peran elit agama dalam merawat toleransi antar umat beragama di akar rumput*. *Empirisma: Jurnal pemikiran dan kebudayaan*, Vol. 28, No. 1, Januari 2019.
- [12] Nisa, Muria Khusnun, Yani, Ahmad Yani, Andika, Eka Mulyo Yunus, Rahman, Yusuf Rahman. *Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital*. Jurnal Riset Agama Volume, 1, Nomor 3 Desember 2021.
- [13] Purna, I Made. *Kearifan lokal masyarakat desa dalam mewujudkan toleransi beragama*, Jurnal pendidikan dan kebudayaan, Vol. 1, No. 2, Agustus 2016.
- [14] Rustandi, Ridwan, dan Sahidin, Syarif. *Analisis historis manajemen dakwah Rasulullah SAW. dalam piagam Madinah*. Tamaddun, Vol. 7, No. 02, Desember 2019.
- [15] Rahyono, F.X. *Kearifan budaya dalam kata*. Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009.
- [16] Raikhan, Moh. Nasrul Amin. *Penguatan moderasi beragama: Revitalisasi guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah*. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), ~ 4(3), 629-643.
- [17] Rofiqi, Mohammad Firdaus, Salik, Mohamad, dan Zaini, Achmad. *Moderasi beragama: Analisis kebijakan dan strategi penguatan di Kementerian Agama Republik Indonesia*. Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman, Vol.9 No.1, P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181, Juni 2023.
- [18] Ratri, Adinda Kusumaning, Selian, Fachri Hafizd, Triadi. *Urgensi pencegahan paham radikalisme di dunia maya sebagai upaya bela Negara*. NJMS : Nusantara Journal of Multidisciplinary Science, E-ISSN : 3024-8752, Vol. 1, No. 4, Hal 839-846 P-ISSN : 3024-8744, November 2023.
- [19] Susetyo, DP Budi, dan Widjarnako, Mochammad *Revitalisasi toleransi beragama berbasis kearifan lokal*. Penerbit UKS Semarang, ISBN: 978-602-6865-32-8, 2017.
- [20] Sazali, Hasan, dkk. *Penguatan toleransi beragama sebuah analisis komunikasi pembangunan agama*. Jurnal komunikasi profetik, Vol 08, No. 02, Oktober 2015.
- [21] Setyabudi, Muhammad Nur Prabowo. *Penguatan toleransi bagi pemajuan budaya keagamaan*. Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius, Vol. 19, No. 02, Desember 2020.
- [22] Suwanto, Slamet. *Optimalisasi peranan FKUB melalui reinventing government dalam memantapkan kerukunan umat beragama*. Lensa: Jurnal FISIP Universitas Pramita Indonsia, ISSN: 0854-7904, Vol. 2, No. 48, September 2019.
- [23] Sulidewi, Nuraisyah, dan Suharno. *Peranan dialog FKUB dalam memelihara kerukunan antar umat beragama*. Jurnal pendidikan kewarganegaraan dan hukum UNY, Vol. 8, No. 5, 2019.
- [24] Solikin, Asep. *Internalisasi Kearifan Lokal Huma Betang Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikalisme*. Pedagogik Jurnal Pendidikan, Volume 19 Nomor 1, (28-39), Maret 2024.
- [25] Tari, Ezra. *Mengembangkan moderasi beragama di kalangan generasi milenial melalui*



perspektif Perjanjian Baru. KURIOS, Vol. 8, No. 1, April 2022

- [27] Wibisono, M. Yusuf, Truna, Dodi S., dan Ziaulhaq, Mochammad. *Modul sosialisasi toleransi Beragama*. Penerbit Prodi S.2 Studi agama-agama UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, November 2020.
- [28] Widhiyana, Made. *Implementasi moderasi beragama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencegahan paham radikalisme*. *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 12 No. 2, ISSN 2089-7553 (print), ISSN 2685-9548 (online), Tahun 2022.
- [29] Zainudin, M. *Piagam Madinah*. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 2022.